



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN:**

**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA**

**PEKERJAAN:**

**BELANJA SARANA PENGOLAHAN HORTIKULTURA**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **PEKERJAAN PENGADAAN : BELANJA SARANA PENGOLAHAN HORTIKULTURA**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023. Menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura diamanatkan untuk melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional guna mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam pencapaian target Prioritas Nasional tersebut, diperlukan penyaluran bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 melalui Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Utara melalui program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Implementasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura berbasis kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian indikator kinerja sehingga perlu dilakukan perancangan program hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel. Kampung Hortikultura merupakan pengembangan terintegrasi hulu – hilir hortikultura dalam wilayah administratif desa/kelurahan yang menjadi lokus kegiatan sinergi lintas instansi terkait.

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat provinsi dan dapat didelegasikan ke kabupaten/kota yang menangani pengembangan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat Provinsi. Kegiatan buah dan florikultura dengan alokasi anggaran pada satker kabupaten/kota dilaksanakan di kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat Kabupaten/Kota. Pengembangan buah dan florikultura dengan alokasi anggaran satker pusat dilaksanakan oleh Pusat yang berkoordinasi dengan Dinas .Pertanian .Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu, pengawalan dan pendampingan akan dilakukan dari aspek on-farm maupun off-farm dalam peningkatan pengelolaan kebun dan nilai tambah produk yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan pendapatan petani. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti registrasi kampung, sertifikasi produk, akses permodalan (KUR), mekanisasi pertanian, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di desa/kampung tersebut.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura diberikan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing serta peningkatan pemasaran / akses pasar produk hortikultura. Dalam rangka penumbuhan UMKM Hortikultura, fasilitasi bantuan pemerintah diberikan secara utuh kepada satu penerima di satu lokasi berupa sarana pascapanen, sarana pengolahan, dan prasarana pascapanen. Pada kegiatan sarana pengolahan bantuan yang diberikan berupa alat dan/atau mesin sarana pengolahan.

Bantuan yang diberikan pemerintah berperan ganda sebagai penyedia produk bagi masyarakat dan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan petani. Terobosan yang diterapkan pemerintah adalah dengan menggandeng champion untuk membantu pemerintah menstabilkan pasokan dan harga saat terjadi gejolak. Langkah ini dinilai berhasil oleh berbagai pihak dan telah memberi warna menarik dalam grafik inflasi nasional khususnya angka inflasi yang disumbangkan oleh bahan makanan. (Renstra .(Hortikultura 2020-2024)

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 meliputi:

1. Mendorong pencapaian target Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura melalui Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat, Buah dan Florikultura, Perbenihan Hortikultura, Perlindungan Hortikultura, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
2. Mendorong peningkatan luas panen dan produksi untuk komoditas hortikultura dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
3. Mendorong terlaksananya pola tanam/manajemen tanam dalam mengatur sebaran produksi sepanjang tahun;
4. Meningkatkan minat dan motivasi petani dalam berusaha tani;
5. Meringankan beban biaya usaha tani dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
6. Memasyarakatkan pertanian modern.

## III. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai yaitu tersedianya, terlaksananya, terdistribusikannya hingga ke lokasi penerima bantuan/Kelompok Tani/atau titik bagi, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan (sesuai SK. CPCL tahun 2023), berupa Sarana Pengolahan Hasil hortikultura

## IV. LOKASI PEKERJAAN

Kelompok Tani yang tersebar di Kabupaten Tana Tidung (berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Calon Petani Calon Lokasi penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023)

## V. SUMBER DANA DAN BIAYA

1. DIPA : APBN Direktorat Jenderal Hortikultura
2. Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Kegiatan : Sarana Pengolahan Hortikultura
4. Paket : Mengadakan dan Mendistribusikan Sarana Pengolahan berupa Peralatan dan Mesin Pengolahan Produk Hortikultura
5. RUP : 40173869
6. Nilai Pagu Dana : 90.000.000,00 Sembilan puluh juta Rupiah
7. Nilai HPS : Rp 89.990.203,00  
Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga Rupiah






## VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK (PPK)

1. Nama PPK : Yohanis Sallolo, S.P., M.A.P.
2. NIP : 197607012005021002
3. Satuan Kerja : Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
4. Alamat : Jalan Langsung RT.13, Tanjung Selor



## VII. SPESIFIKASI TEKNIS

Tersedianya Belanja Sarana Pengolahan Hortikultura sesuai dengan spesifikasi, dan kuantitas yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, berupa :

No.	Uraian	Gambar/Spesifikasi Teknis/Merek
1	Timbangan Dapur Digital 5 Kg Spesifikasi : Type Digital, kapasitas maksimal 5 Kg	
2	Timbangan Buah Digital 40 Kg Spesifikasi : Type Digital, kapasitas maksimal 40 Kg	
3	Sauce Pan Dispenser 151434, Packing Kayu SPESIFIKASI SAUCE PAN DISPENSER 151434 : Merek/Produksi : astromesin.com Mekanis Pump Made in USA Dimensi Product : 35 x 20 x 16,5 cm Kapasitas : 1 Bowl Berat : 3,1 Kg Material : Full Stainless Steel <a href="https://astromesin.com/product/sauce-pan-dispenser-151434/">https://astromesin.com/product/sauce-pan-dispenser-151434/</a>	
4	Blender Mahamesin, kapasitas 10 liter (plus keran), Packing Kayu SPESIFIKASI : Merek/ Produksi : Mahamesin Model & Tipe : FCT 160 Voltase : 220-240V Frekuensi : 50/60Hz Daya Listrik : 150 Watt Material : Stainless Steel Kapasitas Produksi : 30-35 Kg / Jam Kecepatan Pisau : 1400 rpm Berat : 7.5 Kg Dimensi : 380 mm x 270 mm x 220 mm	

5	<p>Mesin Saus &amp; Selai ROYAL CMM-JMH60, Packing Kayu</p> <p>Spesifikasi :          Voltase 220 V          Daya 2.2 Kw          Kapasitas 50 -500 Kg/jam          Hopper 4.1 L          Berat 60 Kg          Dimensi 55 x 32 x 54 cm</p>	
6	<p>Wajan Penggorengan (baja cor) Diameter 70 cm, Serok Peniris Minyak jaring Rapat diameter 20 cm (stainless).</p> <p>Spesifikasi          Bahan : Baja          Diameter : 70 CM</p>	
7	<p>Baskom Maspion</p> <p>Bahan : Alumunium          Diameter : 60 CM</p>	
8	<p>Panci Orchid</p> <p>Bahan : Alumunium          Diameter : 55 CM</p>	
9	<p>Kulkas model rak Polytron SCN 237, Packing Karton</p> <p>Spesifikasi :          -Polytron, 285 L (GROSS)          - 261 L (NET)          - 4 RAK          - 545X580X1750 (W x D x H)          - 202 W/220 VAC/ 50Hz          *FAN COOLING          *THERMOSTAT          *R134a NON CFC          Garansi Polytron</p>	

10	<p>Tabung Gas LPG 12 Kg</p> <p>Spesifikasi : warna Orange, berat 12 kg</p>	
11	<p>Induction Sealer Machine F200 Mesin Induksi Segel Botol Aluminium Foil, Packing Kayu</p> <p>Type : DCGY-F200          Voltase : 220V / 50-60 Hz          Daya Listrik : 500 Watt          Kapasitas : 0-50 pcs / menit          Diameter Seal : 2 - 8 cm          Mesin Size ( P x L x T ) : 28 x 23 x 12 cm          Berat mesin ( Gross ) : 2 kg</p>	
12	<p>Kompur gas Hock butterfly mata 1000, Selang Regulator Gas, Regulator Tegangan Tinggi dengan Klep</p> <p>Tinggi Kaki 15cm          Lebar tungku 220ml atau 22cm sama lebarnya dengan kompor Umumnya</p>	
13	<p>Mesin Oven Pengering 4 Rak (Listrik) Tipe : OVL-4 , Packing Kayu</p> <p>Spesifikasi :          Merek/Produksi :MAKSINDO          * Tipe : OVL-4          * Kapasitas : 4 rak / loyang          * Dimensi : 70x53x125 cm          * Bahan : stainless stell          * Listrik blower: 150 watt , 220 V          * Listrik Heater : 750 watt, 220 V</p>	

14	<p>Alat Perajang Multifungsi Manual Futake (Pisang Ubi Singkong, dll), Packing Kayu</p> <p>Merek/Produksi : Futake</p>	
15	<p>Spatula Besar</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bahan : Kayu</li> <li>* Panjang : 90 cm</li> </ul>	
16	<p>Sterilizer Cabinet GTP-300B1 (Packing Kayu)</p> <p>Spesifikasi</p> <p>Merek/Produksi : Getra</p> <p>Model : Sterilizer Cabinet GTP300B1-G</p> <p>Volume (L) : 188</p> <p>Watt (220V/1P) : 15</p> <p>Ozon (mg/m3) : Standar 10 sd 40</p> <p>UV Lamp (pcs) : 1 x 8 W</p> <p>Shelf (pcs) : 3</p> <p>Berat : 22 Kg</p> <p>Dimensi : 56 x 47 x 100 Cm</p>	
17	<p>Emblem/Stiker Penanda Bantuan</p> <p>Stiker Aluminium/Glossy</p>	

## VI. Referensi Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkeanjutan;
2. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
7. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

8. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
9. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Nomor :S-051/RC.110/D.6/01/2023, Tanggal 24 Januari 2023, Tentang Persiapan dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun anggaran 2023.

#### VII. LINGKUP PEKERJAAN PENGADAAN

Lingkup Pekerjaan Pengadaan ini yaitu :

1. SP DIPA-018.04.4.417674/2023
2. Penyedia melaporkan Foto hasil pekerjaan penyaluran bantuan yang diselesaikan dengan memuat geotagging (mencantumkan koordinat lokasi/titik bagi hasil pekerjaan) dan tanggal pengambilan foto / dokumentasi. Tanggal pengambilan foto selesai pekerjaan harus sama dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) kecuali remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, yaitu :
  - a. Foto dengan posisi saat serah terima barang;
  - b. Foto dengan posisi penerima bantuan dan bantuan yang telah disalurkan;

#### VIII. KELUARAN HASIL PEKERJAAN

Tersedianya dan terdistribusikannya bahan dan alat menurut spesifikasi teknis, beserta volume yang tepat, serta memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam kontrak pengadaan Belanja Sarana Pengolahan Hortikultura :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Timbangan Dapur Digital 5 Kg	1	Unit
2	Timbangan Buah Digital 40 Kg	1	Unit
3	Sauce Pan Dispenser 151434, Packing Kayu	1	Unit
4	Blender Mahamesin, kapasitas 10 liter (plus keran), Packing Kayu	1	Unit
5	Mesin Saus & Selai ROYAL CMM-JMH60, Packing Kayu	1	Unit
6	Wajan Penggorengan (baja cor) Diameter 70 cm, Serok Peniris Minyak jaring Rapat diameter 20 cm (stainless).	2	set
7	Baskom Maspion	2	Buah
8	Panci Orchid	2	Buah
9	Kulkas model rak Polytron SCN 237, Packing Karton	1	Unit
10	Tabung Gas LPG 12 Kg	2	Buah
11	Induction Sealer Machine F200 Mesin Induksi Segel Botol Aluminium Foil, Packing Kayu	1	Buah
12	Kompur gas Hock butterfly mata 1000, Selang Regulator Gas, Regulator Tegangan Tinggi dengan Klep	2	Set
13	Mesin Oven Pengering 4 Rak (Listrik) Tipe : OVL-4 , Packing Kayu	1	Unit



14	Alat Perajang Multifungsi Manual Futake (Pisang Ubi Singkong, dll), Packing Kayu	1	Buah
15	Spatula Besar	2	Buah
16	Sterilizer Cabinet GTP-300B1 (Packing Kayu)	1	Unit
17	Emblem/Stiker Penanda Bantuan	22	Buah

#### IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan selama 35 (Tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

#### X Pengertian/Pedoman/Petunjuk Teknis

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Aplikasi BAST BANPEM** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk memuat laporan pertanggungjawaban belanja 526xxx berupa barang dan atau uang yang dituangkan dalam Laporan Keuangan bulanan sesuai periode realisasi belanja berdasarkan Surat Perintah Kerja.
2. **Aplikasi Proposal Elektronik** yang selanjutnya disebut e-proposal adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan mengelola data dan informasi proposal secara efektif, efisien akuntabel dan transparan;
3. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
7. **Calon Penerima dan Calon Lokasi** yang selanjutnya disingkat **CPCL** adalah Perseorangan/kelompok/tani/gapoktan/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah /lembaga non pemerintah pada lokasi yang akan diusulkan menerima bantuan pemerintah;
8. **Data Spasial** adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat. Data spasial sering juga disebut dengan data geospasial, data geograifs, atau geodata;
10. **Gabungan Kelompok Tani (gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
11. **Geo-tagging** adalah gabungan fitur kamera yang dapat melakukan sinergi langsung dengan fitur GPS (Global Positioning System) guna memberikan informasi secara realtime;
12. **Green House** adalah suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya yang berfungsi memanipulasi kondisi lingkungan agar tanaman yang ada di dalamnya dapat berkembang secara optimal;
16. **Kampung Hortikultura** merupakan pengembangan terintegrasi hulu – hilir hortikultura dalam wilayah administratif desa/kelurahan yang menjadi lokus kegiatan sinergi lintas instansi terkait;
17. **Kawasan Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan** adalah pengembangan kawasan khusus dengan komoditas tertentu yang dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani (masyarakat);
18. **Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
19. **Kelompok Tani (poktan)** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
20. **Korporasi Petani** adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani;

33. **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** adalah Rencana kerja usaha tani dari kelompok tani/gabungan kelompok tani/penerima bantuan untuk satu periode tanam atau periode tertentu, disusun berdasarkan hasil musyawarah meliputi kebutuhan sarana prasarana maupun biaya lain, jumlah/volume, satuan biaya berdasarkan harga yang wajar;
34. **Rumah kaca/Screen House** adalah bangunan yang beratap tembus cahaya dengan dinding dari kaca yang tidak dapat dimasuki serangga vektor dengan kondisi lingkungan terkendali aklimatisasi atau produksi benih sehat;
36. **Sertifikat hasil uji mutu** menggunakan definisi Kepmentan 261 Tahun 2019 adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
37. **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
38. **Swakelola** adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
39. **Test report** adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan kesesuaian terhadap alsintan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang/terakreditasi;
40. **Uji kerja mesin (running test)** adalah uji awal untuk memastikan mesin siap dioperasikan dengan mengatur mesin yang sesuai dengan kondisi optimal;
41. **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)** adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

#### XI. KETENTUAN KHUSUS

1. Memperhatikan : a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri; b. memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan d. produk ramah lingkungan hidup.
2. Mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI). Jika peralatan /mesin dimaksud tidak memiliki sertifikat produk SNI maka harus dilengkapi test report yang dikeluarkan dari lembaga Balai Penelitian Mekanisasi Pemerintah atau Swasta atau Perguruan Tinggi dan/atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) alat/mesin pertanian yang ditetapkan oleh
3. Penyedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
4. Penyedia wajib memenuhi semua ketentuan spesifikasi teknis, Sertifikasi Standar Mutu/Persyaratan Teknis Minimal (PTM), Tes Report, ketentuan jaminan;
8. Faktur Pengiriman / surat jalan serta rincian kuitansi (invoice) ongkos kirim barang bantuan per masing – masing kontrak yang memberikan informasi tanggal, volume, serta besaran biaya pengiriman barang dari penyedia sampai barang bantuan diterima oleh penerima bantuan;
9. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak oleh Penyedia atas pengeluaran ongkos kirim;

#### XII. PERSYARATAN CALON PENYEDIA JASA :

Persyaratan Kualifikasi dan klasifikasi calon Penyedia harus memiliki :

1. ijin usaha yang sesuai dengan jenis pekerjaan KBLL.
2. Melampirkan KTP, NPWP;
3. Memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Telah melunasi kewajiban pajak terakhir.

XIII. Perhitungan Prestasi Pekerjaan Untuk Pembayaran.

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan secara lumpsum, setelah barang /jasa diterima dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dimana penelitian dan pengecekan kesesuaian produk dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak terkait;
2. Mata uang pembayaran yang digunakan Rupiah;
3. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran .
4. Hal-hal yang lebih rinci mengenai tata cara pembayaran dimaksud diatur pada ketentuan kontrak yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

XIV. Personel : -

XV. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

-

XVII Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: Pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak, dan rencana kerja/metode kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat Belas) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (Dua) buku laporan.

XVIII Laporan Antara

Laporan Antara memuat: laporan kegiatan penyedia selama paruh waktu, berisi pengumpulan data primer maupun sekunder, analisa sementara. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas pada pertengahan waktu pelaksanaan kontrak. diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.

XIX Laporan Akhir

Laporan merupakan perbaikan/revisi dari draft laporan akhir yang telah dibahas dengan direksi teknis terkait lainnya. Laporan ini diserahkan pada akhir kontrak. dan diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

XX Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

XXI Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

XXII Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak berikut:

Tanjung Selor, 30 Oktober 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yohanis Sallolo, S.P., M.A.P.  
NIP. 197607012005021002